

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO. 169/DIK/II/Kep/1999

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S2 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
DI UNIVERSITAS BRRAWIJAYA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang
- a. bahwa untuk dapat mengisi dan memenuhi sebagian dari kebutuhan akan tenaga lulusan Teknologi Hasil Pertanian yang sangat diperlukan dalam pembangunan pertanian, perlu penambahan penyelenggaraan Program Studi S2 Teknologi Hasil Pertanian;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Universitas Brrawijaya telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S2 Teknologi Hasil Pertanian pada Universitas Brrawijaya;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 30 Tahun 1990;
 - b. Nomor 57 Tahun 1998;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 196 Tahun 1963,
 - b. Nomor 11 Tahun 1974,
 - c. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998,
 - d. Nomor 35/II Tahun 1999
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya,
 - b. Nomor 0444/O/1982,
 - c. Nomor 036/U/1987,
 - d. Nomor 056/U/1994,
 - e. Nomor 0222/U/1999,
 - f. Nomor 83/D/O/1998;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/D.II/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya,


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Membentuk Program Studi Teknologi Hasil Pertanian pada Universitas Brawijaya
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diklum "Pertama" adalah Program Magister (S2).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Magister Pertanian disingkat M.P. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Brawijaya.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802